

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak atas perlindungan konstitusional, termasuk perlindungan data pribadi. Hak ini dijamin secara hukum dan negara berkewajiban konstitusional untuk memastikan penegakannya. Di Indonesia, perlindungan data pribadi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Salah satu transaksi daring yang paling umum melibatkan data pribadi adalah melalui Agen Perjalanan Daring (OTA), seperti Traveloka. Sepanjang tahun 2019 hingga 2023, dilaporkan terjadi kebocoran data pribadi konsumen terkait fitur Traveloka PayLater.

Penelitian ini mengkaji dua isu utama: (1) tanggung jawab Traveloka terkait kebocoran data pribadi pada fitur Traveloka PayLater, dan (2) perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen yang terkena dampak pelanggaran data tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan penelitian deskriptif analitis, penelitian ini didasarkan pada data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa PT Trinus Travelindo bertanggung jawab secara langsung atas pelanggaran data pribadi, baik sebelum berlakunya UU PDP (2019–2021) maupun setelah berlakunya UU PDP (2024). Meskipun fitur tersebut dikelola oleh PT Caturusa Sejahtera Finance, PT Trinus Travelindo bertanggung jawab karena berada dalam kendali dan kepemilikannya. Berdasarkan asas vicarious liability, perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang disebabkan oleh penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Perlindungan hukum berdasarkan UU PDP dan UU Perlindungan Konsumen mencakup ganti rugi, yang dapat dilaksanakan melalui gugatan perdata dan sanksi administratif.

Kata Kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Hak Konsumen, Kebocoran Data*